




# RENCANA STRATGIS PERUBAHAN 2016- 2021 (RENSTRA-PERUBAHAN 2016-2021) KECAMATAN MUARA KELINGI TAHUN 2018

# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS



#### **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Revisi Rancangan Rencana strategis Perubahan Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016 - 2021 (Selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Muara Kelingi) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Muara Kelingi, maka disusunlah Renstra Perubahan Kecamatan Muara Kelingi sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.Renstra Kecamatan Muara Kelingi memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya, untuk menentukan prioritas – prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 – 2021 dapat dicapai.

Demikian Renstra Perubahan Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan kita. Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi aktifnya. Akhirnya semoga Allah memberkati kerja dan karya kita selalu.

Muara Kelingi 2018 CAMAT MUARA KELINGI

FIRDAUS, S. Sos Pembina NIP. 19640813 198503 1 009

## **DAFTAR ISI**

	ŀ	Halaman
	Sampul	. i
	Kata Pengantar	. ii
	Daftar Isi	
	Daftar Tabel	. v
	Daftar Gambar	
	I DENDALIJILIAN	
	I. PENDAHULUAN	4
	Latar Belakang	
	Landasan Hukum	. 3
1.3.	Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan	_
	Lainnya	
	Maksud dan Tujuan	
1.5.	Sistematika Penulisan	. 10
BAB	II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD KECAMATAN MUARA KELINGI	1
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Muara Kelingi	12
2.2.	Sumber Daya Aparatur PD Kecamatan Muara Kelingi	. 27
2.3.	Kinerja PD Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016– 20121	. 30
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	32
BAB	III. ISU – ISU STARTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan	. 34
3.2	Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	
	Wakil Kepala daerah Terpilih	
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)	. 39
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
	Lingkungan Hidup Strategis	. 40
3.5	Penetapan Isu – Isu Strategis	. 41
BAB	IV.VISI, MISI, TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1.	Visi, Misi Kecamatan Muara Kelingi	. 42
	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Kelingi 2016 -202	
	Strategi Kebijakan	44

BAB	V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR	
	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF	49
BAB	VI.INDIKATOR KINERJA PD KECAMATAN	
	MUARA KELINGI YANG MENGACU PADA TUJUAN	
	DAN SASARAN RPJMD 2016 – 2021	
5.1.	Pengukuran Indikator Kinerja	52
5.2.	Indikator Kinerja Utama	53
BAB	VII. PENUTUP	59

## **DAFTAR TABEL**

	Hala		
2.1.	SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan	27	
2.2.	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27	
2.3.	SDM Berdasarkan Diklat Penjenjangan	28	
2.4.	Sarana dan Prasarana PD	28	
2.5.	Jarak Tempuh Desa/Kelurahan ke Kecamatan	30	
2.6.	Capaian Kinerja PD	31	
4.1.	Tujuan dan Sasaran2016 – 2021	43	
5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok-		
	Kelompok Pendanaan Indikatif Tahun 2016 – 2021	51	
6.1.	Indikator Kinerja PD Tahun 2016 – 2021	56	

## **DAFTAR GAMBAR**

	Hala	man
1.1	Hubungan Renstra Dokumen dengan Dokumen	
	Perencanaan Lainnya	6
1.2	Hubungan Renstra Kecamatan Muara Kelingi dengan	
	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas	8
2.1.	Urusan Pemerintah Konkuren Kewenangan Daerah	14
2.2.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Muara Kelingi	25
2.3.	Gambar Umum Kondisi Kecamatan Muara Kelingi	29



# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas serta Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 tidak sesuai lagi sehingga perlu direvisi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ 2016 Tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan memuat penjabaran dari visi, misi, dan program camat yang merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Musi Rawas dan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2016

#### Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, juga disusun mengacu pada batas kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait baik vertikal maupun horizontal, perencanaan vertikal yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi tahun 2016-2021 sebagai perwujudan Visi, Misi dan program Kepala Daerah disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu:

- 1. Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.
- Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
   Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- 4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah–Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pemabangunan.



#### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).



- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).



- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019.
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Kabupaten Musi Rawas 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7).
- 21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
- 22. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.




24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

# 1.3. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

## Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana

#### Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas



Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Disamping hubungan hirarki dukumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan hubungan dalam system manajemen. Sistem manajemen perencanaan pembangunan nasonal yang terdiri atas subsistem SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), SKN (Sistem Keuangan Negara), SAKIP (Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah), SAP (Sistem Akuntasi Pemerintah) dan SPE (Sistem Pelaporan dan Evaluasi).


Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Strategis PD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala PD yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis PD yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis Daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Musi Rawas.



Berikut adalah hubungan Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi periode tahun 2016-2021 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Gambar 1.2 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas



#### 1.4. Maksud dan Tujuan

#### 1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 adalah untuk

memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, bagian dan pemerintah desa sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2016 – 2021 dan di



dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 2016-2021.

#### 1.4.2. **Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Muara Kelingi ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.



f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam PD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra PD Kecamatan Muara Kelingi disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- Hubungan Renstra PD Kecamatan Muara Kelingi dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

# BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangakat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Muara Kelingi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Kelingi
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

#### BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

#### DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF

# BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD KECAMATAN MUARA KELINGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016 – 2021

6.1.....Pengukuran
Indikator Kinerja
6.1 Indikator Kinerja Utama

**BAB VII. PENUTUP** 

#### **BABII**

# GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD KECAMATAN MUARA KELINGI

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Muara Kelingi

#### 2.1.1. Pemetaan Tugas Pokok dan Fungsi PD Kecamatan

Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Selanjutnya pada Pasal 225 dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas:

- (a) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (c) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
- (e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- (f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
- (g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
- (h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.
- (i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Seperti telah dijelaskan pada Pasal 225 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6). Pasal ini menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum menurut Pasal 9 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya pada Pasal 25 Ayat 1, urusan pemerintahan umum meliputi:

- (a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- (c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.
- (d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- (a) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (b) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan



karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

(c) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Berkenaan dengan kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan kewenangan daerah, pada pasal 11 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Lebih jelasnya, berikut adalah gambaran urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah:

; I Gambar 2.1 Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar Pilihan 18 URUSAN 8 URUSAN: • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan kelautan dan perikanan 6 URUSAN: dan pelindungan anak pariwisata pendidikan pangan pertanian kesehatan pertanahan kehutanan; pekerjaan umum lingkungan hidup energi dan sumber daya administrasi kependudukan dan penataan ruang mineral; dan pencatatan sipil perumahan rakyat perdagangan; pemberdayaan masyarakat dan kawasan perindustrian; dan dan Desa permukiman transmigrasi. pengendalian penduduk dan ketenteraman, keluarga berencana ketertiban umum, perhubungan; dan pelindungan komunikasi & informatika Masvarakat koperasi, usaha kecil, dan sosial. menengah penanaman modal kepemudaan dan olah raga statistik persandian kebudayaan; perpustakaan; kearsipan.

#### 2.1.2. Organisasi PD Kecamatan Muara Kelingi

Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja terdiri dari 19 (Sembilan belas) desa dan 2 ( dua ) kelurahan, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas melalui sekretaris daerah.

Kecamatan Muara Kelingi dalam pelaksanaan tugas / fungsi dan kewenangannya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kecamatan;
- 2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Prangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
- Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 Susunan Organisasi,
   Tugas dan Fungsi Kecamatan

#### 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi & Struktur Organisasi

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, PERANGKAT DAERAH Kecamatan Muara Kelingi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2.Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum:

#### Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas



- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan;
- 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan;
- Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- 6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Pembinaan penyelenggaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- 9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 10. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya,
   dan;
- 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas setiap unit kerja / unit organisasi yang ada di Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

#### I. CAMAT

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaiman dimaksud meliputi aspek:

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan

yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum:
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lainya di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

- h. Peleksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Kecamatan Sumber Harta sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut:

#### II. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum,penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengorganisian penyusunan rencana, program anggaran kecamatan dan laporan peleksanaan kegiatan pemerintahan umum kecamatan ;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaiaan, keuangan,kerumahtanggaan ,kerjasama,hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 3) Penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangan –undangan;
- 5) Pengelolaaan barang milik /kekayaan Negara; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### III. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada langsung dibawah Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas,peralatandan perlengkapan kantor dan asset lainnya;



- 3. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kecamatan;
- 4. Melaksanakan urusan pengadaan ,penyimpanan ,pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris;
- 5. Melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan kecamatan;
- 6. Melaksanakan urusan umum ,keprotokolan , hubungan masyarakat penyiapan rapat rapat dinas dan dokumentasi;
- 7. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ,administrasi kepegawaiaan ,administrasi kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- 8. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaiaan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan ;
- Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga tehnis dan fungsional;
- Melakukan pengawasan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### IV. KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Kecamatan ;
- 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
- 3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan ;
- 4. Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun :
- 5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
- 6. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Kecamatan;
- 7. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Kecamatan ;



- 8. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi serta mutasi asset ;
- 9. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya; dan
- 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### V. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pemerintahan Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan ;
- Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa / kelurahan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan ;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa / kelurahan di wilayah kerjanya ;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi penataan desa / kelurahan ;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan desa ;
- 8) Pelaksanaan pengawasan dan pendataan atas tanah tanah Negara dari tanah asset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- 9) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan;
- 10) Pelaksanaan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan:
- 11) Pelaksanaan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di wilayah kerjanya;



- 12) Pengoordinasian dan fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- 13) Pelaksanaan pengawasan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan;
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Rincian tugas seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- 3. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 4. Pengoordinasian pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 5. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- Pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaranhokum masyarakat;
- 7. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan serta upaya pemberantasan "penyakit masyarakat ";
- 8. Pengoordinasian pengawasan sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan umum;
- 9. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

# VII. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat/kelurahan.

Rincian tugas seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;
- Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- 3. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;
- 4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;
- 5. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan ;
- 6. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa / kelurahan ;
- 7. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ;
- 8. Pengoordinasian penyelenggaraan lomba desa / kelurahan di wilayah kerjanya;
- 9. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### VIII. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteran sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.

Rincian tugas seksi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:



- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- 3. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta kesejahteraan keluarga;
- 5. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- 6. Pengoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang social kemasyarakatan;
- 7. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Keagamaan ;
- 8. Pengoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan social ;
- 9. Pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan pasar desa,Usaha Ekonomi Produktif;
- 10. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- 11. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya; dan
- 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### IX. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat dibidang Pelayanan Umum.

Pelayanan umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan umum.Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:




- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat;
- 2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- 3. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat Desa / Kelurahan :
- 4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ;;
- 5. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan, dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
- 6. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 7. Pengoordinasian rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan:
- 8. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ;dan
- 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 sebagai berikut :



#### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN MUARA KELINGI



Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dan 2 ( dua ) kelurahan

Tugas Umum Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Musi Rawas untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yaitu :

#### Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas



- a. pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundangundangan;
- d. pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat melaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;

Selain mengemban tugas umum Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan,
   pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kecamatan sesuai dengan
   ketentuan pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati kepada Camat;
- c. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan:
- h. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan;
- j. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis diwilayah kerjanya

# 2.1.4 Pohon Kinerja Kecamatan Muara Kelingi

# 2.1.5 Cascading Kecamatan Muara Kelingi

#### 2.2. Sumber Daya Aparatur PD Kecamatan Muara Kelingi

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan. Tabel 2.1 berikut ini menjelaskan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh PD Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan kriteria pangkat/golongan:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1.	Pembina	IV/a	1	
2.	Penata Tk. I	III/d	5	
3.	Penata	III/c	3	
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	
5.	Penata Muda	III/a	-	
6.	Pengatur Tk.I	II/d	-	
7.	Pengatur	II/c	3	
8.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	
9.	Pengatur Muda	II/a	1	
10.	Juru	I/c	1	
Jumlah			16 Orang	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Muara Kelingi)

Berikut adalah data pegawai PD Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	-	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	7	
3	Sarjana Muda	-	
4	SLTA	8	
5	SLTP	1	
6	SD	-	
	Jumlah	16 Orang	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Muara Kelingi)

Berikut adalah data pegawai PD Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan pada diklat penjenjangan yang telah ditempuh:

Tabel 2.3: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	PIM II / SPAMEN	-	
2	PIM III / SPAMA	-	
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	9	
	Jumlah	9 Orang	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Muara Kelingi)

#### 2.2.1. Aset

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh PD Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi salah satu PD Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016:


Tabel 2.4:
Sarana dan Prasaran PD Kecamatan Muara Kelingi.

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	7	Unit	
3	Filing cabinet	7	Buah	
4	Almari	8	Buah	
5	Mesin ketik	1	Unit	
6	Komputer	3	Unit	
7	Printer	7	Buah	
8	Kursi kerja	22	Buah	
9	Kursi rapat	2	Buah	
10	Kursi tamu	1	Set	
11	Meja kerja	-	Buah	
12	Papan Monografi	-	Unit	
13	Papan tulis	-	Unit	
14	Meja biro	4	Buah	
15	Meja Komputer	2	Buah	
16	Mesin hitung	-	Buah	
17	Mic genggam	3	Set	
18	Tiang Mic	3	Buah	
19	Meja rapat	-	Set	
20	Papan Pengumuman	1	Set	
21	Pesawat RIG	1	Buah	

22	Pesawat TV	1	Buah	
23	Amplifier	1	Buah	
Juml	ah	74		

(Sumber: Sub Bagian Perancanaan Keuangan dan Aset)

#### 2.2.2 Gambaran Umum Kondisi Kecamatan Muara Kelingi



Luas wilayah Kecamatan Muara Kelingi ialah <u>+</u> 64.582,90 Ha dengan jumlah desa/kelurahan yaitu sebanyak 20 desa 1 kelurahan. Batas-batas administrasi Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Megang Sakti
- Sebelah Selatan : Kec. Sukakarya
- Sebelah Timur : Kec. Muara lakitan
- Sebelah Barat : Kec. Tuah Negeri

Berikut adalah jarak tempuh desa/kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan Muara Kelingi:

Tabel 2.5: Jarak Tempuh Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan



	Desa/Kelurahan	Jarak (Km)	Transportasi
1.	Pulau Panggung	14	Darat
2.	Mandi Aur	6	Darat
3.	Tanjung Lama	4	Darat
4.	Muara Kelingi	0,5	Darat
5.	Binjai	16	Darat
6.	Lubuk Tua	2,8	Darat
7.	Mambang	8	Darat
8.	Bingin Jungut	12	Darat
9.	Marga Sakti	18	Darat
10.	Tugu Sempurna	16	Darat
11.	Beliti Jaya	25	Darat
12.	Karya Sakti	26	Darat
13.	Petrans Jaya	30	Darat
14.	Karya Mukti	33	Darat
15.	Karya Teladan	4	Darat
16.	Temuan Sari	13	Darat
17.	Temuan Jaya	12	Darat
18.	Mekar Sari	17	Darat
19	Mangan Jaya	18	Darat
20	Lubuk Muda	1,5	Darat
_21	Suka Menang	12	Darat

(Sumber: Kecamatan Muara Kelingi Dalam Angka 2016)

Dari Tabel 2.5 dapat dilihat desa dengan jarak tempuh terjauh adalah desa Karya Mukti, jarak tempuh terdekat dengan jalan darat adalah Kelurahan Muara Kelingi, Desa Lubuk Muda dan Desa Lubuk Tua.

#### Kinerja PD Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016- 20121

Kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Muara Kelingi yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun lalu. melihat yang Dengan kecenderungannya yang terjadi selama tiga tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi tiga tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan

dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi tiga tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010, Pada unit kerja setingkat eselon III/PERANGKAT DAERAH/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesui sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun sebagaimana dijelaskan diatas didasari atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang baru memfasilitasi PERANGKAT DAERAH Kecamatan Muara Kelingi dengan APBD terhitung sejak tahun 2008, dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Kelingi menggunakan analisis dari *output* yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut, dengan mengacu pada Laporan Akuntabilitas Kinera Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Muara Kelingi tahun 2013 – 2015. Berikut adalah tren capaian Kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH Kecamatan Muara Kelingi tahun 2013 – 2015:

Tabel 2.6: Capaian Kinerja PD Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2013– 2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target SPM	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya	Rasio Capaian pada Tahun					
	Fungsi PD	3			2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah dokumen kependudukan: a) KTP b) Kartu Keluarga							98,97 65,80	98,12 68,62	98,59 69,70
	Pelayanan Umum ; - Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk - Rasio pasangan berakte nikah							81,74 0,98	86,59 0,99	85,64 1,00
	- Persentase aparatur pemerintahan di kecamatan yang meningkat SDMnya							13,33	13,33	13,33
	<ul> <li>Jumlah Polisi per 10.000 penduduk</li> <li>Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</li> </ul>							6,01 3,00	6,33 3,55	6,66 3,17

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target SPM	Target SPM Target IKK*)	Target Indikator	Rasio Capaian pada Tahun					
	Fungsi PD	1 3 3 2 1 11	,	Lainnya	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	- Jumlah Linmas per 10.000 penduduk							60,39	58,44	57,41
	<ul> <li>Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan</li> </ul>							0,71	0,65	0,71
	<ul> <li>Prosentase desa/kelurahan/kec. yang melaksanakan musrenbang</li> <li>Frekuensi pelaksanaan</li> </ul>							100 %	100 %	100 %
	musrenbang kecamatan							1 kali	1 kali	1 kali
	- Jumlah ormas yang dibina							1 ormas	1 ormas	1 ormas

(Sumber: Bagian Keuangan Kantor Camat Muara Kelingi)

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai PD terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat, terdapat banyak tantangan yang dihadapi Kecamatan Sumber Harta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam upaya pengembangan pelayanan. Disamping tantangan yang merupakan faktor penghambat, juga terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan sebagaimana dimaksud antara lain :

- Karakteristik, kultur budaya dan agama serta norma yang berlaku dalam masyarakat
- 2) Tingkat pendidikan masyarakat
- 3) Tarap hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat
- 4) Akses masyarakat terhadap informasi dan transportasi
- 5) Akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar
- 6) Koordinasi lintas sektor
- 7) Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan
- 8) Sumberdaya dan sumber dana
- 9) Regulasi peraturan perundangan
- 10) Tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat



Selain tantangan tersebut diatas terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayan Perangkat Daerah, peluang tersebut antara lain :

- 1) Kecamatan sudah menjadi Perangkat Daerah
- 2) Dukungan dana APBD dan sumber lain yang dimungkinkan untuk digali
- 3) Sumberdaya alam yang cukup potensial
- 4) Adanya peluang investasi
- 5) Kemajuan informasi dan teknologi
- 6) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
- 7) PD Kecamatan yang merupakan unit pelayanan terdepan kepada masyarakat

#### **BAB III**

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisi SWOT dengan proses analisis sebagai berikut:

#### a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Kecamatan Muara Kelingi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia dari berbagai aspek dan kelemahan yang dapat menghambat proses pembanagunan Kecamatan Muara Kelingi selama tahun 2016–2021.

#### 1) Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki oleh Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

- (a) Letak geografis yang dilintasi oleh beberapa kecamatan dan memiliki batas langsung dengan batas-batas administrasi Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Kec. Megang Sakti
  - Sebelah Selatan : Kec. Sukakarya
  - Sebelah Timur : Kec. Muara lakitan
  - Sebelah Barat : Kec. Tuah Negeri
- (b) Kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap di Kabupaten Musi Rawas, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta.



- (c) Memiliki infrastruktur yang baik, yang mampu menghubungkan satu wilayah desa ke desa lain dan atau ke kecamatan lain dengan cepat melalui jalur darat.
- (d) Kantor Pemerintah yang terpusat memudahkan kordinasi antar instansi pemerintahan pada tingkat kecamatan.
- (e) Kegiatan ekonomi yang mobile karena memiliki pasar kecamatan yang letaknya sangat strategis dan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- (f) Memiliki lembaga keuangan lengkap mulai dari perbankan, koperasi dan perkreditaan rakyat.
- (g) Memiliki fasilitas sosial kemasyarakatan seperti masjid, gereja, mushola, panti asuhan, dan lainnya.

#### 2) Kelemahan

Kelemahan yang dimiliki Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

- (a) SDM Aparatur yang tersedia di Perangkat Daerah Kecamatan Muara Kelingi sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- (b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi kompetensi penyelenggara pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa, akibat dari ketidakmampuan SDM dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (c) Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- (d) Tingkat Partisipasi dan Kepedulian Sosial Pihak Swasta / Stakeholders yang masih rendah.



#### b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisi lingkungaan eksternal ditujukaan untuk mengetahui peluang yang tersedia dan kemungkinan ancaman yang muncul dari luar dalam proses mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut analisis lingkungan eksternal:

#### 1) Peluang

- (a) Posisi strategis memberikan peluang Kecamatan Muara Kelingi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas.
- (b) Banyaknya lembaga keuangan sangat memungkinkan masyarakat memperoleh modal usaha dengan mudah dalam kerangka menunjang penurunan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.
- (c) Banyaknya lembaga pendidikan memungkinkan Kecamatan Muara Kelingi sebagai pusat pendidikan dan dimungkinkannya investasi di bidang pendidikan tinggi dalam kerangka mendorong peningkatan kualitas SDM.

#### 2) Ancaman

- (a) Masuknya investasi luar dengan modal besar dan kemudahan memperoleh isin usaha mengakibatkan daya saing masyarakat lokal menurun, berdampak pada pengkosentrasian pendapatan ekonomi pada sekelompok orang saja.
- (b) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tidak diimbangi dengan kemampuan penyelenggara pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan.
- (c) Globalisasi komunikasi dan mudahnya akses informasi mulai menggeser nilai-nilai moral, agama dan social masyarakat.



## 3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.

Bupati H. Hendra Gunawan dan Wakil Bupati Hj. Suwarti terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui pencanangan visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati. Visi dan Misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 - 2021. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 - 2021 adalah :

#### "MURA SEMPURNA 2021"

"Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman"

Makna visi " Mura Sempurna 2021" adalah "terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman". Adapun

Sejahtera

: Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks *gini ratio*, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Mandiri

: Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).



**Produktif** 

: Menghasilkan *output* (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan *input* (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).

Unggul

: Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).

Religius

: Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).

Nyaman

: Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).



**Aman** 

: Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkan menjadi 7(tujuh) Misi yaitu :

- 1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
- 2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribsnis dan agroindustri komoditi unggulan
- 3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
- 4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
- 5. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
- 6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam
- 7. Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seluruh perangkat daerah dalam Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tersebut ke dalam Renstra Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan perangkat daerah yang dikaitkan dengan isu-isu strategis yang ada pada lingkungan masing-masing perangkat daerah

#### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh *critical success* factor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Muara Kelingi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Kuantiítas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
- b. Pengentasan kemiskinan;
- c. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.



- d. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
- e. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.
- f. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.
- g. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

## 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Muara Kelingi adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar. Disamping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Megang Sakti disebelah Utara, Kecamatan BTS Ulu. Ulu disebelah Selatan, Kecamatan Muara Beliti sebelah Barat dan Kecamatan Muara lakitan di sebelah Timur, sebagian besar adalah hutan/di pinggir hutan dengan daerah pertanian model tadah hujan dan ( disesuaikan dengan kondisi kecamatan ) sebelah utara dengan pertanian teknis. Dengan Kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen). Kawasan hutan yang semakin lama semakin gundul akibat penebangan liar (ilegal logging) menjadikan kawasan ini semakin berkurang fungsinya. Kawasan Pertambangan ( Bagian Kecamatan yang berpotensi, lokasi dan potensinya ).

#### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasikan berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur Dasar Pelayanan Publik
- b. Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat
- c. Kesempatan Usaha dan Lapangan Kerja
- d. Akses Informasi dan Transportasi
- e. Pembinaan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama





#### **BAB IV**

#### VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi, Misi Kecamatan Muara Kelingi

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di Kecamatan Muara Kelingi sebagai dampak dari pembangunan, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta pengaruh adanya pasar bebas baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, SKPD Kecamatan Muara Kelingi menyadari sepenuhnya akan peran di masa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Muara Kelingi. Untuk menjalankan peran penting SKPD Kecamatan Muara Kelingi tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, maka SKPD Kecamatan Muara Kelingi menetapkan Visi Kecamatan Muara Kelingi tahun 2016 – 2021 sebagai berikut : TERWUJUDNYA MUARA KELINGI SERASI " SEJAHTERA, RELIGIUS, AMAN, SEHAT DAN INDAH " MENUJU MUSI RAWAS SEMPURNA 2021."

# AMAN, SEHAT DAN INDAH " MENUJU MUSI RAWAS SEMPURNA 2021." Dilandasi dengan pemikiran diatas maka Kecamatan Muara Kelingi

juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, dan juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas yakni " MURA SEMPURNA 2021" sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mewujudkan visi SKPD Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan alat yang digunakan, dan alat tersebut adalah misi. Misi adalah alat yang berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Muara Kelingi guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi tersebut, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.



- 2. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- 3. Pembangunan masyarakat berwawasan kebangsaan.

# 4.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2016 – 2021

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Muara Kelingi yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi SKPD Kecamatan Muara Kelingi dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- 2. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masingmasing tujuan tersebut antara lain:

Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran

No	Tujuan	Sasaran						
1	2	3						
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan						
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan. Meningkatnya Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat						
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan						
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan						



No	Tujuan	Sasaran					
1	2	3					
2	Meningkatnya layana administrasi perkantoran	Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keuangan dan Aset  Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan					

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Muara Kelingi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Muara Kelingi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Musi Rawas. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kecamatan Muara Kelingi menunjukkan bagaimana SKPD Kecamatan Muara Kelingi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Muara Kelingi.

Tujuan dan sasaran di atas, maka strategi SKPD Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat Penghargaan Akuntabilitas Kecamatan
- Koordinasi internal dan eksternal.
- 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur
- 4. Pengembangan potensi local
- Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama
- 6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholder

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh SKPD Kecamatan Muara Kelingi adalah sebagai berikut:

1. Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyrakat

# MUSI - RAWAS

- 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
- 3. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan
- 4. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja
- 5. Fasilitasi pengembangan produk local/local spesifik
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan.
- 7. Penerapan tata kepemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan



Table 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan (2016-2021) SKPD Kecamatan Muara Kelingi

	Tujuan	Sasaran	Indicator Sasaran			Target Kinerja S	Sasaran Tahuna	n	
	Tajuan Cadaran	- Casaran	Tagaan Jasaran Indicator Jasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan	Frekuensi Koordinasi Tata Pemerintahan	24	24	24	24	24	24
2		Meningkatnya Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	1).Frekuensi Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan; 2). Jumlah Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) yang di verifikasi tepat waktu; 3).Rasio Laporan Keuangan Desa/Kel Tepat Waktu	50	50	50	50	50	50



3	Meningkatnya Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	24	24	24	24	24	24
4	Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	Frekuensi Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	24	24	24	24	24	24
5	Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	35	35	35	35	35	35
6	Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keuangan dan Aset	1.Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen, 2.Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja) ,3.Jumlah laporan Tepat Waktu (LPPD, LKjIP, Laporan Keuangan, LRA,	119 data 10 dokumen	119 data 10 dokumen				



		dan Laporan Aset) Laporan Keuangan, 3.Jumlah Laporan Aset yang tepat waktu						
7	Optimalnya Pelayanan Administrasi dan Kepegawaian	jenis: 1) Sasaran kerja pegawai (SKP), 2)Daftar urut kepangkatan (DUK) , 3)Rekapilutasi daftar hadir, 4) Kp4, 5)Surat Pengatar berkala, 6)Daftar riwayat hidup, 7)Surat keterangan uraian tugas, 8)DP3	Jenis 8					

#### **BAB V**

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program SKPD Kecamatan Muara Kelingi merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masingmasing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Muara Kelingi selama lima tahun ke depan yakni tahun 2016 – 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Terwujudnya visi SKPD Kecamatan Muara Kelingi diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas yakni tahun 2016-2021.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai



sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program–program SKPD Kecamatan Muara Kelingi untuk periode lima tahun kedepan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil manfaat dan/atau dampak (outcome), (benefit) (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Muara Kelingi. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja SKPD Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ SKPD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Muara Kelingi disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran (output)

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola SKPD Kecamatan Muara Kelingi. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan Muara Kelingi yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Musi Rawas. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif



SKPD Kecamatan Muara Kelingi. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Muara Kelingi dapat dilihat pada Tabel 5.1 beripkut:

#### **BAB VI**

#### INDIKATOR KINERJA PD KECAMATAN MUARA KELINGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016 – 2021

#### 6.1. Pengukuran Indikator Kinerja

kinerja RENSTRA setiap tahun diukur dari dimensi Capain akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran indikator kinerja. Pengukuran kinerja berupa dilakukan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut.

Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.Ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukuruntuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya memberikan kinerjayang diinginkan.Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerjayang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.Indikator kinerja adalah alat ukuruntuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP No. 8/2008). Indikator kinerja adalah alat ukurspesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP No. 6/2008).

Indikator kinerja berfungsi untuk;Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar



bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja

Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja; Penyusunan Indikator Kinerja dimaksudkan untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil-hasilnya.Setiap stake holder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan kabupaten yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya.

Indikator Kinerja menurut Permen PAN RB terdiri atas: Masukan(*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*). .Masukan (Input)"Apa yang digunakan dalam bekerja" adalah segala Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output ( Uang, SDM, Mitra kerja, Alat dll).Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.Dengan meninjau distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan.

Keluaran (Output) "Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)" adalah Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang menggunakan input. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana. Keluaran merupakan apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses). Indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Hasil (Outcome) "Apa yang ingin dicapai" adalah Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan



pengukuran indikator keluaran (output). Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output, walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome dari kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak

Dampak (Impact) "Apa yang ingin diubah" adalah Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcome.Indikator dampak untuk mengukur keberhasilan sasaran.Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait.

Syarat-syarat indikator kinerja; spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan, dapat dicapai, penting, dan menunjukkan keberhasilan, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan, dan efektif.Penetapan Indikator kinerja Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas terhadap Capaian Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas disajikan pada tabel 6.1.

Table 6.1 Indikator Kinerja PD Kecamatan Muara Kelingi Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas

N0	Indicator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	ponedo na cara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Rasio jumlah dokumen Penduduk - KTP - Kartu Keluarga	50,00 50,00	80,00 60,00	70,00 70,00	98,97 65,80	98,12 68,62	98,59 69,70	98,59 69,70
2	Rasio Pelayanan Umum - jumlah Kepemilikan akte kelahira per 1000 penduduk - Rasio pasangan berakte nikah	53.87 1,00	62,87	62,87	81,74 0,98	86,59 0,99	85,64 1,00	85,64 1,00
3	Prosentase Aparatur Pemerintahan di Kecamatan yang meningkat SDM nya	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33



4	Lucial Dellai	0.05	1.05	F 0F	0.04	0.00	0.00	0.00
4	- Jumlah Polisi Per 10.000	3,95	4,95	5,95	6,01	6,33	6,66	6,66
	penduduk - Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,87	2,87	3,87	3,00	3,55	3,17	3,17
5	- Jumlah Linmas Per 10.000	27,86	35,86	40,86	60.39	58,44	57,41	57,41
	Penduduk - Rasio PosKamling per jumlah Desa/Kelurahan	0,544	0,64	0,74	0,71	0,65	0.71	0.71
6	- Prosentase	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
0	Desa/Kelurahan Yang	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
	melaksanakan Musrenbang - Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 kali						
7	Jumlah Ormas yang di bina	1 ormas						
8	- Prosentase Penduduk Muslim di Kecamatan	-	8 %	12 %	16 %	20 %	20 %	20 %
	yang Khatam Al-Qur'an -Prosentase Penduduk	-	20 %	30%	40 %	50%	50 %	50 %
	muslim di Kecamatan yang aktif	-	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %



dalam Majelis Taklim - Prosentase Penduduk muslim di Kecamatan				
yang bebas buta Aksara Al-Qur'an				

#### BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Muara Kelingi tahun 2016 – 2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah PD, dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renstra Perubahan PD Kecamatan Muara Kelingi ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Muara Kelingi selama lima tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perubahan PD Kecamatan Muara Kelingi ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur PD Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra Perubahan PD Kecamatan Muara Kelingi ini diharapkan rencana pembangunan PD Kecamatan Muara Kelingi dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Musi Rawas dapat terwujud.

Muara Kelingi 2018 CAMAT MUARA KELINGI

FIRDAUS, S. Sos Pembina NIP. 19640813 198503 1 009

#### Tabel 5.1 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok-kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Muara Kelingi Kab. Musi Rawas

				Urusan/Bidang	Indikator Ke	eria								(000.000)					Unit
	ĺ			Urusan	munator Re	ja	Tahu	n 2016	Tahu	n 2017	Tahu	ın 2018	Tahu	ın 2019	Tah	un2020	Tahu	n 2021	Kerja
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog/Keg	Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Uraian	Satuan	Ů	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	SKPD Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kecamatan Muara Kelingi															
				Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD															
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			96%	280,404	97%	390,444	98%	597,600	98%	657,360	98%	716,980	98%	801,988	Kecamata n Muara Kelingi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan	Frekuensi Koordinasi Tata Pemerintahan			Jumlah Surat Terkirim dan Materai yang tersedia														
	Meningkatnya Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	1).Frekuensi Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan ; 2). Jumlah Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) yang di verifikasi tepat waktu ; 3).Rasio Laporan Keuangan Desa/Kel Tepat Waktu			Jumlah Rekening yang dibayar														
	Meningkatnya Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat			Jumlah Pajak Kendaraan Dinas / Operasional vang dibayar														
	Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	Frekuensi Koordinasi Layanan Sosial di			Jumlah Jasa Administrasi Keuangan			-											
	Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor			-											

	I			Urusan/Bidang	an/Bidang Indikator Kerja –		h					f Anggara	ın Tahun	(000.000)	).				Unit
				Urusan	Indikator Ke	erja	Tahu	ın 2016	Tahu	ın 2017	Tahı	ın 2018	Tahı	un 2019	Tah	un2020	Tahu	ın 2021	Kerja
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog/Keg	Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Uraian	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	SKPD Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keuangan dan Aset	1.Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen, 2.Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja) 3.Jumlah laporan Tepat Waktu (LPPD, LKJIP, Laporan Keuangan, LRA, dan Laporan Aset) Laporan Keuangan, 3.Jumlah Laporan Aset yang tepat waktu			Jumlah ATK														
	Optimalnya Pelayanan Administrasi dan Kepegawaian	jenis: 1) Sasaran kerja pegawai (SKP), 2)Daftar urut kepangkatan (DUK), 3)Rekapilutasi daftar hadir, 4) Kp4, 5)Surat Pengatar berkala, 6)Daftar riwayat hidup, 7)Surat keterangan uraian tugas, 8)DP3			Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan			-											
					Jumlah komponen instalasi alat-alat listrik			-											
					Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang tersedia														
					Jumlah item logistik kantor			-											
					Jumlah Makanan & Minuman rapat dan tamu														
					Jumlah Rapat- rapat Koordinasi luar daerah Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dalam daerah														
					Tersedianya Jasa Pendukung Adm Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa														
				Program	Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi														
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			96%	523,040	97%	72,244	98%	135,000	98%	148,500	98%	163,350	98%	197,653	Kecamata n Muara Kelingi

				Urusan/Bidang	rusan/Bidang Indikator Kerja –									(000.000)					Unit
				Urusan	indikator Ke	er ja	Tahu	n 2016	Tahu	n 2017	Tahı	ın 2018	Tahı	in 2019	Tah	un2020	Tahı	ın 2021	Kerja
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog/Keg	Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Uraian	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	SKPD Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6 Jumlah Peralatan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					gedung kantor yang tersedia														
					jumlah <i>mebeleur</i> kantor yang tersedia														
					Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara														
					Jumlah gedung kantor yang terpelihara														
					Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang terpelihara														
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara														
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			96%	38,085	97%	100,000	98%	120,000	98%	132,000	98%	132,000	98%	132,000	Kecamata n Muara Kelingi
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM IV dan PIM III														
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian		96%	-	97%	27,000	98%	100,000	98%	110,000	98%	121,000	98%	146,410	Kecamata n Muara Kelingi
					Dinas														
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			96%	-	97%	100,000	98%	40,000	98%	44,000	98%	48,400	98%	58,564	Kecamata n Muara Kelingi
					Tersedianya Dokumen Perencanaan keuangan dan SAKIP Perangkat Daerah														
				Program Menuju Musi Rawas Sempurna			0%	-	0%	-	98%	400,000	98%	440,000	98%	456,500	98%	552,365	Kecamata n Muara Kelingi
					Jumlah Santri yang terseleksi Khatam Al Quran														

			Urusan/Bidang		Urusan/Bidang Indikator Kerja -						Indikatif	f Anggara	n Tahun	(000.000)	,				Unit
				Urusan	Indikator Ke	erja	Tahu	ın 2016	Tahu	ın 2017	Tahı	ın 2018	Tahı	ın 2019	Tah	un2020	Tahı	ın 2021	Kerja
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog/Keg	Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Uraian	Satuan		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	SKPD Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Sarana dan Prasarana TPA yang disediakan														
					Jumlah Qori dan Qoriah Terseleksi														
				Program Menuju Musi Rawas Darussalam			96%	115,650	97%	127,215	98%	400,000	98%	440,000	98%	456,500	98%	552,365	Kecamata n Muara Kelingi
					Jumlah Santri yang terseleksi Khatam Al Quran														
					Jumlah Sarana dan Prasarana TPA yang														
					Jumlah Qori dan Qoriah Terseleksi														
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			96%	-	97%	600,184	98%	340,000	98%	374,000	98%	411,400	98%	485,815	Kecamata n Muara Kelingi
					Terlaksananya Kegiatan Pembinaan model Desa Prima														
					Jumlah Pembinaan PKK Desa / Kelurahan														
					Jumlah event Kepemudaan/ Kompetisi olahraga														
					Jumlah Pembinaan Kelompok Masyarakat														
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				-	97%	20,000	98%	100,000	98%	110,000	98%	121,000	98%	133,100	Kecamata n Muara Kelingi
					Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional														
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah			96%	49,750	97%	54,725	98%	80,000	98%	88,000	98%	96,800	98%	106,480	Kecamata n Muara Kelingi

				Urusan/Bidang	Indikator Ke	orio					Indikatif	Anggara	n Tahun	(000.000)					Unit
				Urusan	illulkator Ke	ei ja	Tahu	ın 2016	Tahu	ın 2017	Tahu	n 2018	Tahı	ın 2019	Tah	un2020	Tahu	ın 2021	Kerja
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Prog/Keg	Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 5	Uraian	Satuan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	SKPD Penangg ung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Terlaksana- nya Musrenbang Tingkat Kecamatan														
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				-	97%	30,000	98%	80,000	98%	88,000	98%	96,800	98%	106,480	Kecamata n Muara Kelingi
					Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani														
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan			96%	300,800	97%	330,880	98%	380,000	98%	418,000	98%	421,300	98%	463,430	Kecamata n Muara Kelingi
				reuesaaan	Terlaksana-nya Operasional Kelurahan dan PKK Kelurahan														
					Terlaksananya Review RPJMDes, Penyusunan RKP, APBDes dan I KPJDes	,													
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		0	0%	-	0%	-	98%	30,000	98%	33,000	98%	36,300	98%	36,300	Kecamata n Muara Kelingi
					Tersedianya Jasa Pengelola Sampah di Kecamatan														
				Program Pengembangan Data/Informasi/St atistik Daerah							98%	20,000	98%	22,000	98%	24,200	98%	26.620.	Kecamata n Muara Kelingi
					Jumlah Profil Kecamatan														